



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mkm.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara;

**RIKA LISMITA AYU**, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Dusun Sekato Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Kewarganegaraan: Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Irwan, S.H., Sohari, S.H., Hanafi Pranajaya, S.H., Arief Teja Sukmana, S.H., Ranggi Setyadi, S.H.** masing-masing Advokat / Pengacara pada **Kantor Advokat Irwan & Rekan** beralamat di Jln Rafflesia II No. 16, RT. 06 RW. 2, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### **LAWAN:**

**PT. Bank BTPN Tbk, Cabang Mukomuko**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**Menteri Kementrian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), C1. Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Lampung dan Bengkulu, Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu**, berkedudukan di Jalan Museum No. 02 Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**Muliater Sigalingging**, Umur : 52 Tahun, berlatar di Desa Agung Jaya, RT. 007 RW 0001 Kecamatan Air Manjunt

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT III;**

**Kepala Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Mukomuko,**  
berkedudukan di Komplek Pemerintah Daerah  
Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT IV;**

**Edi Amirson,** Jenis Kelamin : Laki – laki, pekerjaan wiraswasta,  
alamat (dahulu) Desa Dusun Sekato Desa Ranah  
Karya, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten  
Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**  
**TERGUGAT;**

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang  
bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat  
dan Tergugat IV hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat  
III dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan dan menurut keterangan  
dari Jurusita yang melaksanakan tugas pemanggilan menyatakan bahwa  
Tergugat I tidak lagi menjalankan usahanya / tutup;

Menimbang, bahwa di hari persidangan yang telah ditetapkan  
yaitu hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, Kuasa Penggugat telah  
menyatakan pencabutan perkara secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dari  
Penggugat cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan  
perundang-undangan, maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dicabut oleh  
Penggugat maka Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya  
yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam  
penetapan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor : 15/Pdt.G/2021/PN Mkm dicabut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vidya Triananda, S.H., M.H., dan Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua beserta para hakim anggota tersebut dibantu oleh Syukri Alfian, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Triananda, S.H., M.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syukri Alfian, S.H.

## Perincian Biaya :

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | : Rp 30.000,00          |
| 2. ATK / Biaya Proses  | : Rp 50.000,00          |
| 3. PNBP                | : Rp 70.000,00          |
| 4. Panggilan           | : Rp 540.000,00         |
| 5. Redaksi             | : Rp 10.000,00          |
| 6. Materai             | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah                 | : Rp 710.000,00         |

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)